

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap manusia memiliki kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai, namun seringkali kepentingan tersebut gagal untuk dicapai sebab adanya pelbagai bahaya yang mengancam disekeliling manusia. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi (Mertokusumo, 2019:3). Untuk itu manusia sebagai makhluk sosial memerlukan bantuan dari manusia lain agar dapat terlindungi dari bahaya tersebut sehingga kepentingannya dapat terpenuhi. Disamping kepentingan-kepentingan individu setiap manusia, ada pula kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Kepentingan masyarakat atau kepentingan umum ini telah terorganisir dan merupakan tujuan bersama dari kelompok manusia tersebut. Karena adanya dua kepentingan yakni kepentingan individu dan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat seringkali terjadi konflik yang menyebabkan ketidakseimbangan antara dua kepentingan tersebut. Munculnya konflik tersebut dimasyarakat yang tentunya mengancam kepentingan-kepentingan individu dan masyarakat maka dibentuk suatu pengaturan yang disebut dengan hukum.

Hukum yaitu seperangkat aturan yang mengikat dan memaksa masyarakat (Haryanti, 2014:160). Hukum mengatur ketertiban masyarakat agar tercipta kehidupan yang adil, tertib, dan aman sehingga mampu mencapai kepentingan bersama. Namun nyatanya hukum yang diciptakan untuk mengatur ketertiban dan tingkah laku masyarakat belum mampu

menghalau konflik yang terjadi, baik konflik yang mengganggu kepentingan umum maupun konflik dalam urusan keperdataan. Konflik keperdataan yang sering terjadi di masyarakat diantaranya konflik yang menyangkut tentang utang piutang, sengketa hak atas tanah, waris, wanprestasi, dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal keperdataan dibuat suatu ketentuan hukum yang disebut hukum perdata. Hukum perdata adalah suatu ketentuan yang mengatur dan membatasi perilaku atau tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang dalam penerapannya memerlukan hukum acara perdata guna mempertahankan dan menjalankan peraturan perdata materiil (Praptono, dkk., 2019:98).

Dalam menjalankan hukum acara perdata, pengadilan negeri merupakan badan peradilan umum yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama. Keberadaan pengadilan negeri pada setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia bertujuan untuk menciptakan dan mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Selain itu pengadilan negeri juga merupakan badan peradilan terdepan dalam menyelesaikan perkara baik perdata maupun pidana demi mewujudkan rasa adil kepada para subyek hukum (Purwoto, dkk., 2023:25). Selain pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama terdapat pula pengadilan di tingkat banding yakni pengadilan tinggi. Menurut Harahap (2017:229), suatu perkara tidak dapat diajukan langsung ke peradilan yang lebih tinggi (*superior court*) dan harus diajukan terlebih dahulu pada peradilan yang lebih rendah (*inferior court*). Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan perkara pada pengadilan tingkat pertama sehingga dalam penyelesaian

perkara memerlukan waktu yang relatif lebih lama sehingga biaya yang timbul juga lebih tinggi. Hal ini juga berdampak pada para pihak pencari keadilan yang enggan menyelesaikan permasalahannya secara litigasi karena tidak hanya mengeluarkan biaya tetapi juga mengeluarkan tenaga serta waktu. Sehingga lama penyelesaian perkara dan putusan pengadilan yang diperoleh seringkali tidak sebanding dengan biaya, tenaga, dan waktu yang dikeluarkan. Lembaga peradilan sebagai tempat memeriksa dan mengadili perkara dianggap kurang efektif dan efisien dalam menyelesaikan perkara yang telah diajukan.

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu produk hukum yang menjadi acuan bagi pengadilan tingkat pertama dan banding demi mengatasi Permasalahan tersebut. Salah satu produk hukum yang dibentuk yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (yang selanjutnya disebut Perma No 2 Tahun 2015). Gugatan sederhana atau *Small Claim Court* merupakan salah satu mekanisme penyelesaian konflik wanprestasi atau cidera janji, serta perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Sutahar, 2024:311). Akan tetapi terdapat beberapa substansi dalam Perma No 2 Tahun 2015 yang diatur tidak jelas dan menyimpang dengan asas-asas yang selama ini lazim digunakan dalam hukum acara perdata seperti adanya nilai batas gugatan, batas domisili, hingga belum diaturnya tentang sita jaminan. Selain itu peraturan ini juga berpotensi menimbulkan kekurangan pada hak para pihak karena

terdapat beberapa tata tertib yang dipangkas (Riskawati, 2018:133). Oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut, Perma No 2 Tahun 2015 kemudian direvisi ke dalam Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (yang selanjutnya disebut Perma No 4 Tahun 2019). Meskipun terdapat revisi dalam Perma No 2 tahun 2015, batas waktu penyelesaian perkara yakni maksimal 25 hari tetap dipertahankan.

Penetapan batas waktu 25 hari dalam proses penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas keadilan. Batas waktu ini dirancang untuk memastikan proses hukum berlangsung cepat, sederhana, dan biaya yang terjangkau bagi masyarakat sesuai asas trilogi peradilan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Waktu 25 hari dianggap cukup dan ideal untuk memproses dan memutus perkara tanpa mengorbankan kualitas keadilan sebab gugatan sederhana melibatkan sengketa dengan nilai yang tidak terlalu besar dan relatif mudah dibuktikan. Selain itu gugatan sederhana dapat menjadi pilihan alternatif bagi pihak yang tidak memiliki sumber daya baik secara finansial maupun waktu untuk mengikuti proses peradilan yang panjang sehingga adanya ketetapan batas waktu yang singkat dalam gugatan sederhana ini mampu memberikan akses keadilan yang cepat bagi masyarakat. Namun apabila waktu 25 hari ini tidak tercapai tentunya akan terdapat implikasi hukum yakni dianggap sebagai pelanggaran prosedural, meskipun hal ini secara spesifik belum dijelaskan

secara detail baik dalam Perma No 2 Tahun 2015 atau dokumen-dokumen resmi lainnya. Menurut Prof. Subekti, hukum adalah seluruh kaidah yang mengatur hidup manusia dalam masyarakat dan bersifat memaksa, yang berarti keberadaan hukum bukanlah sukarela, melainkan harus ditaati, dan pelanggarannya akan menimbulkan konsekuensi hukum (Subekti, 1979:1). Sehingga meskipun tidak ada aturan yang mengatur lebih lanjut terkait konsekuensi jika penyelesaian gugatan sederhana lebih dari 25 hari tidak menjadi alasan peraturan ini diabaikan begitu saja. Secara umum pelanggaran terhadap aturan prosedural dapat mempengaruhi legitimasi dari putusan yang dihasilkan. Hal ini pula dapat memicu ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat akan kualitas putusan dan kinerja dari pengadilan. Selain itu para pihak harus menunggu lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan untuk memperoleh kepastian hukum atas permasalahan yang diajukan sehingga tujuan dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak tercapai.

Pengadilan negeri sebagai instansi yang berwenang wajib berperan aktif dalam mencapai tujuan yang telah dicita-citakan melalui peraturan ini dan wajib melaksanakan peraturan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya. Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yang terletak di wilayah yurisdiksi Kabupaten Buleleng juga berupaya mengurangi terjadinya penumpukan perkara yang menyebabkan penyelesaian perkara menjadi kompleks, tidak efektif dan efisien yang mana tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, sejak tahun 2020 hingga tahun 2024

terdapat 91 perkara yang masuk dalam kategori gugatan sederhana yang terdiri dari 88 perkara wanprestasi dan 3 perkara perkara perbuatan melawan hukum. Wanprestasi menjadi perkara yang paling banyak didaftarkan pada kategori gugatan sederhana yang dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1 Jumlah Perkara Gugatan Sederhana Yang Masuk Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB Periode 1 Januari 2020 s.d 30 Agustus 2024**

Tahun	Jenis perkara	
	Wanprestasi	PMH
2024	19	0
2023	10	0
2022	15	1
2021	22	1
2020	22	1
<b>Total</b>	<b>88</b>	<b>3</b>

*Sumber : Kapaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, 2024*

**Keterangan:**

*PMH : Perbuatan Melawan Hukum*

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa dalam memperjuangkan hak-haknya, para pencari keadilan memilih gugatan sederhana sebagai alternatif penyelesaian secara litigasi. Kendati demikian timbul pula permasalahan lain yaitu lama proses penyelesaian dari perkara tersebut. Pada pasal 5 ayat (3) Perma No 2 Tahun 2015 menekankan, “Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.”

Berdasarkan pasal tersebut, 25 hari adalah batas maksimal penyelesaian proses gugatan sederhana. Namun menurut data yang diperoleh, di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B nyatanya masih banyak perkara

gugatan sederhana dalam kategori wanprestasi yang lama proses penyelesaiannya melebihi waktu 25 hari.

**Tabel 1.2 Jumlah Perkara Wanprestasi Yang Lama Prosesnya Melebihi 25 Hari Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB Periode 1 Januari 2020 s.d 30 Agustus 2024**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Perkara Wanprestasi Yang Lama Prosesnya Melebihi 25 Hari</b>
2024	14 Perkara
2023	9 Perkara
2022	7 Perkara
2021	6 Perkara
2020	8 Perkara
<b>Total</b>	<b>44 Perkara</b>

*Sumber : Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB,*

2024

Melihat data diatas, dari total 88 perkara wanprestasi yang masuk melalui gugatan sederhana, terdapat 44 perkara yang proses penyelesaiannya melebihi 25 hari. Dari data jumlah keseluruhan perkara wanprestasi setiap tahunnya, seharusnya perkara tersebut masih mampu untuk diselesaikan tanpa melebihi waktu 25 hari sebab penyelesaian gugatan sederhana hanya menggunakan Hakim Tunggal dengan mekanisme pembuktian yang dirancang sesederhana mungkin. Selain itu, dari 44 perkara tersebut diperkirakan selesai dalam rata-rata waktu 36 hari yang tentunya hal tersebut sudah sangat lewat dari batas hari yang ditentukan. Penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana yang melebihi batas waktu 25 hari tentunya telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) Perma No 2 Tahun 2015.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, ketentuan batas waktu 25 hari yang ditetapkan dalam pasal 5 Ayat (3) Perma No 2 Tahun 2015 merupakan upaya dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Waktu 25 hari dianggap ideal untuk menyelesaikan perkara dengan nilai yang tidak terlalu tinggi. Namun meskipun demikian nyatanya masih terdapat perkara-perkara gugatan sederhana yang diselesaikan melebihi waktu 25 hari meskipun Perma No 2 Tahun 2015 secara jelas mengatur hal tersebut pada Pasal 5 Ayat (3). Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara *das sollen* dengan realita atau kondisi yang terjadi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB. Sehingga diperlukan suatu penelitian yang membahas mengenai hambatan-hambatan dari para penegak hukum baik itu hakim, panitera, dan advokat atau penasihat hukum serta upaya dari Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB untuk menindaklanjuti implementasi dari pasal Perma No 2 Tahun 2015 khususnya dalam Pasal 5 Ayat (3) dalam penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB. Adapun judul dari penelitian tersebut adalah **“IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (3) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TERHADAP BATAS WAKTU PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI MELALUI GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB.”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, adapun Permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terjadi penumpukan perkara khususnya perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama.
2. Lama penyelesaian perkara dan putusan pengadilan yang diperoleh seringkali tidak sebanding dengan biaya, tenaga, dan waktu yang dikeluarkan.
3. Terdapat substansi dalam Perma No 2 Tahun 2015 yang diatur tidak jelas dan menyimpang dari hukum acara perdata.
4. Banyak perkara wanprestasi yang masuk melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B yang prosesnya lebih dari 25 hari.
5. Keterlambatan penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana memicu ketidakpuasan masyarakat akan kualitas putusan dan kinerja dari pengadilan, serta masyarakat harus menunggu lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan untuk memperoleh kepastian hukum atas permasalahan yang diajukan sehingga asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang dicita-citakan tidak tercapai.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan upaya dari peneliti untuk memfokuskan masalah yang relevan dan tidak melenceng dari tujuan penelitian dan untuk menghindari adanya pembahasan-pembahasan yang jauh dari tujuan penelitian. Oleh karena itu pembatasan masalah dalam penelitian ini akan

berfokus pada implementasi Pasal 5 Ayat (3) Perma No 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dalam penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana yang lama prosesnya melebihi waktu 25 hari.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja hambatan-hambatan yang mempengaruhi implementasi Pasal 5 Ayat (3) Perma No 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yang prosesnya melebihi 25 hari?
2. Bagaimana upaya-upaya dari Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB untuk menindaklanjuti implementasi Pasal 5 Ayat (3) Perma No 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yang prosesnya melebihi 25 hari?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Dari uraian-uraian diatas, penelitian ini difokuskan untuk dapat mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan-hambatan yang mempengaruhi implementasi Pasal 5 Ayat (3) Perma No 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yang melebihi waktu 25 hari.

2. Untuk mengetahui upaya-upaya dari Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dalam menindaklanjuti implementasi Pasal 5 Ayat (3) Perma No 2 tahun 2015 dalam penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yang melebihi waktu 25 hari.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Melalui tujuan yang disebutkan diatas, diharapkan pula manfaat melalui penelitian ini yakni sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam bentuk bahan rujukan atau sebagai sumber informasi dalam memecahkan suatu Permasalahan yang berkaitan dengan implementasi Pasal 5 ayat (3) Perma No 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang implementasi Pasal 5 ayat (3) Perma No 2 Tahun 2015, hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya, serta upaya-upaya untuk menindaklanjuti penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB sehingga mampu menjadi bekal dalam bergelut di bidang hukum kedepannya.

b. Bagi Masyarakat Umum

Selain bagi penulis, penelitian ini pula diharapkan mampu memberikan pemahaman serta informasi kepada masyarakat umum khususnya para pihak yang hendak mencari keadilan terkait implementasi Pasal 5 ayat (3) Perma No 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana beserta hambatan-hambatan dan upaya tindaklanjut dalam pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.

c. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan pula mampu memberikan masukan dan bahan evaluasi bagi penegak hukum baik bagi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan, Hakim, maupun Penasihat Hukum atau Advokat tentang implementasi Pasal 5 ayat (3) Perma No 2 Tahun 2015 beserta hambatan-hambatan dan upaya tindaklanjut dalam penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana khususnya di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.

